

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PROBLEMATIKA
PENYUMPAHAN ADVOKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2003 DAN SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 73 TAHUN 2015**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**HADI NUR AWWAL
13370094**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

**PEMBIMBING:
DR. MOH TAMTOWI, M.AG**

**PRODI SIYASAH/ HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Pembentukan PERADI sendiri menimbulkan polemik di beberapa anggota organisasi advokat yang lain dengan alasan pembentukan PERADI tidak transparan, tidak mengindahkan hak-hak anggota untuk memilih pengurusnya secara bebas, tidak adil dan tidak akuntabel sehingga dianggap tidak memenuhi syarat pembentukan national bar association yang demokratis. Menghadapi persoalan organisasi advokat yang kian rumit karena PERADI terpecah menjadi tiga kubu, Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 terkait kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam penyumpahan advokat. Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 memberikan kewenangan bagi pengadilan tinggi untuk menyumpah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun. Alasan pokok kebijakan ini terbit lantaran organisasi advokat yang ada, khususnya PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) sudah pecah sehingga tidak ada lagi wadah tunggal organisasi advokat sesuai Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normative yudridis. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis bahan hukum. Setelah data-data terkumpul penyusun menganalisis menggunakan pisau bedah teori *masalah mursalah*.

Hasil penelitian ini, bahwa Mahkamah Agung yang memiliki fungsi memberi nasehat dan pertimbangan hukum serta mempunyai kewajiban untuk mengisi kekosongan hukum, dengan ini Mahkamah Agung mengambil tindakan *masalah mursalah* dengan mengeluarkan atau menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan advokat. Pertimbangan membuat keputusan dengan menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut dengan harapan dapat memecahkan polemik yang sedang terjadi dalam organisasi-organisasi advokat yang saling menyatakan dirinya sebagai organisasi yang sah menurut undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Kata Kunci: Penyumpahan, Hukum dan Advokat

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadi Nur Awwal
NIM : 13370094
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Septeber 2020

Saya yang menyatakan,



Hadi Nur Awwal

NIM. 13370094

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hadi Nur Awwal
NIM : 13370094
Judul Skripsi : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Problematika Penyempahan Advokat Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabiul Akhir 1442 H

16 November 2020 M

Pembimbing,



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

NIP: 19720903 199803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-883/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA PENYUMPAHAN ADVOKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 DAN SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 73 TAHUN 2015

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HADI NUR AWWAL
Nomor Induk Mahasiswa : 13370094
Telah diujikan pada : Senin, 16 November 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fbcfbcbce2f



Penguji I

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fbc9e2451e5b



Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5fd2d2aeb431c



Yogyakarta, 16 November 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fd43fc67a170

MOTTO

*Daripada Mengutuk Kegelapan,
Lebih Baik Menyalakan Sebatang Lilin*



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda **Sami'un.** dan Ibunda tercinta ibu **Saidah** yang selalu mendoakan dan memberikan support berupa moril dan materil yang tak ternilai harganya.
2. Isteriku tercinta **Nadia Kamaliah** dan Putriku tersayang **Hana Shakila Ranu** yang selalu menjadi aspirit dalam kehidupan saya.
3. Bapak Dosen Pembimbing tecinta Bapak **Dr. Moh Tamtowi, M.Ag.** yang telah menjadi orang tua kedua selama di Yogyakarta dan telah memberikan banyak ilmu serta bimbingannya.
4. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muslim Bali Yogyakarta yang selalu menjadi motivasi saya untuk nantinya mengabdikan pada daerah kembali.
5. Forum-forum diskusi saya di warung kopi dan kawan-kawan di Kopigenk Publik Audience yang telah mengajarkan banyak hal yang tidak saya dapatkan di ruang perkuliahan.
6. Seluruh teman-teman satu angkatan HTN 2013 yang telah menjadi kawan yang baik selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya.
8. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Śâ'	Ś	Es (Dengan Titik Di Atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	Ḥa (Dengan Titik Di Bawah)
خ	Khâ'	Kh	Ka Dan Ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	Żet (Dengan Titik Di Atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es Dan Ye

ص	Şâd	Ş	Es (Dengan Titik Di Bawah)
ذ	Dâd	Ḍ	De (Dengan Titik Di Bawah)
ظ	Ṭâ'	Ṭ	Te (Dengan Titik Di Bawah)
ظ	Zâ'	Z	Zet (Dengan Titik Dibawah)
ع	'Ain	'	Koma Terbalik (Di Atas)
غ	Gain	G	Ge Dan Ha
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

تَزَلَّ	Ditulis	Nazzala
---------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	Fa'ala
ذِكْرٌ	Kasrah	Ditulis	I

		Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَلَا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنْسَى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيلَ	Ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُولُ	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على فضله و إحسانه، احمده و اشكره واستعينه و أستغفره

أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﷺ لا نبي بعده

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt karena berkat nikmat serta *inayah*-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Maslaha Mursalah Terhadap Problematika Penyempahan Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015”**”. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang penuh dengan pengetahuan keagamaan seperti sekarang ini.

Dari diterimanya judul sampai dengan penyusunan laporan ini tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama, bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih sayang serta senantiasa memberikan dukungan berupa material dan spiritual.
2. Bapak Prof. Dr Phil Al Makin, MA selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H Makhrus, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Moh Tamtowi, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, dorongan, semangat, motivasi, dan doa dalam menyelesaikan kewajiban akademis. Sekaligus juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan terbaik dan menuntun selama masa perkuliahan dan membantu membimbing untuk penyelesaian tugas akhir.
6. Segenap dosen Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya dan membimbing sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Tata Negara 2013 yang telah belajar dan menempuh pendidikan bersama.

Semoga segala kontribusi dan dukungan dari pihak-pihak yang disebutkan di atas menjadi amal saleh di sisi Allah subhanahu wata'ala, menjadi pahala yang dapat menuntun ke surga-Nya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat berguna baik di kehidupan dunia maupun akhirat, Amiin. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan karya tulis ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang.

Yogyakarta, 28 September 2020

HADI NUR AWWAL

NIM: 13370094

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI PENYUMPAHAN ADVOKAT	15
A. Sumpah dalam Perspektif Islam	15
B. Pengertian Advokat	17
C. Sejarah Advokat di Indonesia	21
D. Advokat dalam Perspektif Islam	26
E. Dasar Hukum Advokat	29
F. Syarat-syarat, Hak dan Kewajiban serta Kewenangan Advokat	33
G. Kode Etik Seorang Advokat	39
H. Pemahaman Masyarakat tentang Jasa Advokat	44
I. Sosiologi Hukum	47

J. Masalah Mursalah	50
BAB III REALISASI PENETAPAN PENYUMPAHAN ADVOKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 DAN SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 73 TAHUN 2015.....	60
A. Penyumpahan Advokat.....	60
B. Sumpah Advokat Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015	62
C. Problematika Penyumpahan Advokat	70
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA PENYUMPAHAN ADVOKAT	72
A. Problematika Penyumpahan Advokat Dengan Ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003	72
B. Problematika Penyumpahan Advokat Dengan Ditetapkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015.....	74
C. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Problematika Penyumpahan Advokat	77
D. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Problematika Penyumpahan Advokat	79
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
CURRICULUM VITAE.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang telah dikenal di dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Keberadaan profesi advokat erat hubungannya dengan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan aspirasi keadaan sosial, hak asasi manusia dan demokrasi. Advokat merupakan salah satu profesi hukum tertua di dunia, sejak zaman Romawi profesi Advokat dikenal dengan nama *officium nobellum* dan orang yang mengerjakannya disebut *opere liberalis* yang sekarang dikenal di Indonesia sebagai advokat atau *lawyer*.

Istilah advokat sendiri dalam bahasa Latin yaitu, *Advocare* yang berarti “*to defend, to call to one’s aid, to vouch or to warrant.*” Dalam bahasa Inggris, *advocate* berarti *to speak in favour of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly.* Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat hukum atau pembela perkara dalam pengadilan.¹

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh kekuasaan negara. Karena itu advokat

¹ Yahman, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm 50-53.

mempunyai sudut pandang sendiri dengan cara berfikir yang objektif. Terkait dalam hal pengangkatan Advokat, yang berhak diangkat yaitu sarjana yang berlatar belakang pendidikan Hukum kemudian dilanjutkan dalam jalur pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang lahir setelah amandemen UUD 1945 adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang telah disahkan dan mulai diberlakukan pada 6 Maret 2003. Diberlakukannya UU ini dianggap sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, dimana telah terjadi suatu lompatan besar yang jauh ke depan dalam sejarah profesi advokat. Berdasarkan UU ini profesi advokat semakin diakui eksistensinya sebagai penegak hukum yang sejajar dengan profesi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim.²

Lahirnya Undang-Undang Advokat, merupakan hasil perjuangan yang panjang sejak dulu, dikarenakan advokat selalu disepelekan dalam sistem hukum dan sistem peradilan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat tentang peradilan tidak mengakui secara tegas fungsi advokat di dalamnya. Bahkan sebagian produk perundang-undangan tersebut justru mendatangkan intervensi eksternal atas advokat oleh pemerintah dan birokrasi peradilan. Penghargaan terhadap fungsi advokat dalam undang-undang mengenai peradilan biasanya baru datang bersamaan dengan diperkenalkannya

² Kelik Pramudya, Panduan Praktis menjadi Advokat, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013, hlm 2.

prinsip-prinsip peradilan yang baik, seperti ketika dibentuknya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Namun karena diatur secara simbolis, maka permasalahan tentang fungsi advokat tidak secara nyata diselesaikan, sebagaimana tidak nyata penyelesaian masalah-masalah yang menghambat terciptanya prinsip-prinsip peradilan yang baik. Oleh sebab itulah upaya mempertegas pengakuan negara terhadap fungsi advokat dalam sistem peradilan harus sejalan dengan upaya mengakomodasikan sebesar-besarnya kepentingan publik dalam pelaksanaan peradilan.

Perjuangan selanjutnya untuk mengupayakan terbentuknya Undang-Undang Advokat adalah dibentuknya IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) pada tahun 1985, upaya mengusung Rancangan Undang-Undang Advokat kembali dilakukan. Hingga akhirnya pada Tahun 2000, pemerintah Republik Indonesia menyerukan perlunya diajukan Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Advokat ke DPR-RI, dengan harapan agar seluruh advokat yang berpraktek di Pengadilan disyaratkan untuk memiliki izin praktek, dan mentaati ketentuan kode etik profesi yang seragam. Pada tahun 2000 bulan September, Rancangan Undang-Undang berhasil terselesaikan dan diajukan kepada pimpinan DPR RI melalui surat Nomor. R.19/PU/9/2000. Kemudian Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2003 dalam bentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam pasal Pasal 28 ayat (1) yang memerintahkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat. Lalu diprakarsai oleh delapan organisasi advokat yakni IKADIN, IPHI, AAI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang sepakat bergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pun terbentuk.

Namun kemudian tak beselang lama, di internal organisasi advokat itu sendiri timbul berbagai polemik sehingga terbaginya advokat menjadi dua kubu, yakni para advokat yang setuju dengan pendirian organisasi PERADI dan para advokat yang tidak setuju dengan dibentuknya PERADI.

Pada puncak perselisihan ini muncul lagi organisasi advokat lain yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI), masing-masing mengklaim sebagai wadah tunggal organisasi advokat, selanjutnya banyak bermunculan organisasi advokat baru yang tidak mau bergabung atau melebur dalam wadah tunggal organisasi advokat (PERADIN). Berbagai organisasi advokat yang muncul antara lain Perhimpunan Pemberi Bantuan Hukum Indonesia (PERBANHI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).³

³ Anna astuti, "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Dari Pecahnya Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol-3 (Mei 2019), hlm. 563.

Hal ini tentunya menimbulkan masalah besar dalam realisasi penerapan pasal 4 ayat (1) tentang penyumpahan advokat yang menjadi terhambat. Sedangkan telah ditetapkan bahwa sumpah advokat merupakan syarat mutlak yang wajib dilakukan seorang calon advokat sebelum diberi izin beracara dalam pengadilan.

Dampaknya banyaknya calon-calon advokat yang telah menyelesaikan magang selama 2 tahun, calon-calon advokat yang berada di daerah terpencil, yang mana di daerah tersebut peran advokat sangat dibutuhkan Tidak kunjung beracara karena belum disumpah. Dan upaya penerapan jaminan hukum atas seluruh warga negarapun kurang terealisasi.

Kemudian pada tanggal 25 September 2015 berdasarkan pada masalah-masalah tersebut, Mahkamah Agung memberikan keputusan melalui “Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015” yang dirasa dapat mengatasi problema dalam penyumpahan advokat tersebut. Tersirat di dalam putusan tersebut bahwa dalam penyumpahan advokat tidak lagi menggunakan asas single bar (dimana yang berhak menjadi pihak ketiga dalam terjadinya penyumpahan advokat di pengadilan adalah organisasi-organisasi yang bernaung dibawah peradi) dan menggunakan asas multi bar (semua organisasi advokat berhak menjadi pihak ketiga dalam terjadinya penyumpahan advokat di pengadilan) yang bertujuan agar semua calon advokat di seluruh Indonesia dapat disumpah dan beracara.

Namun pada perkembangannya, Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 menimbulkan persoalan dilematis, setelah

sebelumnya diprotes Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Surat tersebut juga diprotes sepuluh advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di bawah pimpinan Fauzi Yusuf Hasibuan dengan mengajukan uji materi Surat Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) Mengambil Sumpah Advokat dari Organisasi Manapun. Para advokat meminta Mahkamah Agung membatalkan surat keputusan itu.

Berlakunya SK KMA tertanggal 25 September 2015 ini dirasa merusak sistem pengangkatan advokat dan menurunnya kualitas profesi advokat. Hal ini disebabkan menjamurnya sejumlah organisasi advokat yang sebenarnya tidak berhak melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA), para pemohon mengeluhkan pasca terbitnya SK KMA sumpah advokat ini berimplikasi menjamurnya organisasi advokat baru di luar Peradi dan Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Terkait dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan yakni dalam penerapan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.⁴ Dalam UU tersebut penyempahan Advokat merujuk kepada asas single bar dimana yang berhak sebagai pihak ketiga dalam terjadinya sumpah advokat tersebut adalah seluruh organisasi advokat yang bernaung dibawah PERADI. Akan tetapi dalam Surat Keputusan

⁴ Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Mahkamah Agung (SKMA) No 73 Tahun 2015 justru sebaliknya yakni mengacu pada asas multibar dimana semua organisasi advokat berhak menjadi pihak ketiga dalam penyempahan advokat tanpa harus bernaung dibawah PERADI. Sejak diturunkannya hingga sekarang, SKMA No 73 Tahun 2015 masih berlaku karena adanya perpecahan di dalam PERADI.

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun berinisiatif melakukan penelitian dengan judul dalam skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Penyempahan Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015)”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Realisasi Penetapan Penyempahan Advokat Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015?
2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap problematika dalam penyempahan Advokat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan penyumpahan advokat menurut Undang-Undang No 18 tahun 2003, dan menurut Surat Keputusan Mahkamah Agung No 73 tahun 2015
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana masalah mursalah meninjau problematika dalam penyumpahan advokat.
2. Untuk menjelaskan penyumpahan advokat Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, untuk menambah sumber referensi, wawasan, dan pengetahuan bagi dunia hukum dalam menghadapi permasalahan penyumpahan advokat.
 - b. Secara praktis, untuk memberikan informasi dan masukan tentang aturan penyumpahan advokat

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka dalam hal ini mengacu pada hasil penelitian atau karya kontemporer seperti skripsi, tesis, atau disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Menurut penelusuran penyusun belum pernah ada yang membahas tentang problematika penyumpahan advokat. Namun ada beberapa penelitian yang bahasannya berkaitan dengan judul penelitian di atas, antara lain:

Pertama, skripsi Andre Nasrul Kamal yang berjudul “Tinjauan Maqasid al-Syari’ah terhadap surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/Hk.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat”. Skripsi ini adalah

hasil dari penelitian kepustakaan. Menggunakan analisis deskriptif dan verifikatif dengan pola deduktif.⁵

Kedua, skripsi Fiza Audila Sari yang berjudul “Pengambilan Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU-XII/PUU-XIII/2015”. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Yuridis Normatif.⁶

Ketiga, skripsi Dwi Nurdiansyah Santosa yang berjudul “Analisis Yuridis Hak Imunitas dan Mal Praktek Advokat srta impementasinya di kota Surakarta”. Penelitian dalam skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Menggunakan pendekatan analisis normatif substansi hukum yaitu analisis yuridis. Pad analisis yuridis penyusun memperoleh mesukan dari kalangan akademisi yang mempunyai tingkat analisis yang tinggi dan cermat berdasarkan data. Juga menggunakan pendekatan analisis kualitatif, mekanisme penelitian mengenai aturan hukum yang mengatur hak imunitas dan malpraktek advokat Advokat dalam UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003.⁷

Keempat, jurnal Skripsi Maria Marganingsih Sekar Puri yang berjudul “Kedudukan dn Peran Dewan Kehormatan Advokat: Studi Peradidi Cabang

⁵ Andre Nasrul Kamal, “Tinjauan Maqasid al-Syari’ah terhadap surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/Hk.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat”, *skripsi* tidak diterbitkan, Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

⁶ Fiza Audila Sari, “Pengambilan Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU-XII/PUU-XIII/2015”. *skripsi* tidak diterbitkan, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019.

⁷ Dwi Nurdiansyah Santosa, “Analisis Yuridis Hak Imunitas dan Malpraktek Adokat serta Implementasinya di Kota Surakarta”, *skripsi* tidak diterbitkan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

Sleman dalam Penegakan Kode Etik Advokat”. Penelitian jurnal skripsi ini adalah Peradi—peradi di cabang Sleman.⁸

Kelima, jurnal Edi Gunawan yang berjudul “Eksistensi dan Peran Advokat dalam Memberi Bantuan Hukum di Pengadilan Agama”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pengertian dan fungsi/peran ideal advokat sebagai salah satu badan hukum yang memberi bantuan dalam persoalan hukum di Pengadilan Agama. Metode yang digunakan penulis adalah metode kepustakaan dalam membedah terkait keadvokatan.⁹

E. Kerangka Teoretik

Pembentukan PERADI sendiri menimbulkan polemik di beberapa anggota organisasi advokat yang lain dengan alasan pembentukan PERADI tidak transparan, tidak mengindahkan hak-hak anggota untuk memilih pengurusnya secara bebas, tidak adil dan tidak akuntabel sehingga dianggap tidak memenuhi syarat pembentukan national bar association yang demokratis. Menghadapi persoalan organisasi advokat yang kian rumit karena PERADI terpecah menjadi tiga kubu yang mengakibatkan keinkonsistensian hukum penyumpahan advokat.

Terkait problematika penyumpahan advokat dalam Undang-Undang Advokat hakekatnya berlaku sebagai hukum positif dalam dunia keadvokatan, namun pada kenyataannya seperti tetap tidak mampu menjawab persoalan

⁸ Maria Marganingsih Sekar Puri, “Kedudukan dan Peran Dewan Kehormatan Advokat: Studi Peradi di Cabang Sleman dalam penegakan Kode Etik Advokat”. *Jurnal Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2013.

⁹ Edi Gunawan, “Eksistensi dan Peran Advokat dalam Memberi Bantuan Hukum di Pengadilan Agama”. *Jurnal* tidak diterbitkan Manado: STAIN Manado, 2016.

organisasi advokat yang semakin besar dikarenakan adanya pluralisme keorganisasian di tubuh advokat dari sejak dahulu. Persoalan ini mengakibatkan perpecahan di dunia keadvokatan. Perpecahan karena berbagai alasan baik segi ekonomi, politik maupun segi kepentingan hegemoni masing-masing organisasi advokat.

Untuk membedah problematika yang terjadi dalam penyempitan advokat tersebut, maka penyusun menggunakan pisau analisis teori *masalah mursalah*. Teori *masalah mursalah* dalam arti menarik dan menghasilkan manfaat atau dalam arti menolak dan menghindarkan dari kemudaratan. Dalam konteks ini penyusun akan menganalisis UU No. 18 tahun 2003 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 73 tahun 2015 dengan menggunakan teori tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, maka tidak lepas dari pendekatan dan langkah-langkah penelitian. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data kepustakaan terkait problematika penyempitan advokat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni menguraikan dan menjelaskan tentang problematika penyumpahan advokat dan menganalisa data-data dan bahan hukum yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Normatif yakni pendekatan masalah yang diteliti dengan menggunakan hukum yang berlaku terhadap masalah yang menjadi bahasan guna memperoleh kesimpulan tentang sesuai atau tidak dengan hukum tersebut
- b. Yuridis yakni pendekatan yang dilakukan dalam membahas permasalahan penelitian ini dengan menggunakan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan untuk diambil kesimpulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengolahan bahan hukum yakni pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti dan memeriksa bahan hukum tentang problematika penyumpahan advokat kemudian disusun secara sistematis.
- b. Analisis bahan hukum yakni menganalisis data terkait problematika penyumpahan advokat menjadi sebuah kesimpulan.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penyusun akan menganalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menelaah mengenai esensi,¹⁰ menggambarkan kualitatif data yang didapat. Untuk itu penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Induktif adalah metode yang berasal dari pengamatan,¹¹ yakni menganalisa data-data yang diperoleh dari data-data tentang problematika penyumpahan advokat.
- b. Metode Komparatif yaitu membandingkan antara hukum dan peraturan-peraturan tentang penyumpahan advokat. Selanjutnya akan terlihat apakah hal tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan esensinya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dan di setiap bab memuat beberapa sub bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang pengertian umum dan ruang lingkup advokat; pengertian etika, moral dan kode etik profesi advokat; sumpah advokat; kewenangan dan fungsi kehakiman; dan hak-hak advokat.

¹⁰ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 341.

¹¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm 63.

Bab ketiga, membahas tentang Problematika Penyempahan Advokat (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015)”.
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA

Bab keempat, dalam pembahasan ini penyusun menganalisis terkait Problematika Penyempahan Advokat (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015)”.
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA

Bab kelima, sebagai bab akhir berisi kesimpulan secara singkat tentang pembahasan dalam skripsi ini, sekaligus sebagai jawaban rumusan masalah dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan ini.
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis penyempahan advokat menurut Undang-Undang No 18 tahun 2003, dan menurut Surat Keputusan Mahkamah Agung No 73 tahun 2015 dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada tanggal 8 september tahun 2005 dihadapan Notaris Buntario Tigris SH, SE, MH di Jakarta, dimana 8 organisasi advokat dinyatakan sebagai organisasi pendiri sekaligus pengurus peradi yang mana merupakan organisasi satu-satunya yang memegang kewenangan atas Undang-undang Advokat. Organisasi-organisasi yang tergabung di dalam PERADI. Namun dalam perkembangannya PERADI yang diharapkan mampu menaungi seluruh advokat di Indonesia justru mengalami permasalahan internal di dalamnya. Munculnya Kongres Advokat Indonesia (KAI) merupakan puncak perpecahan yang berbuah dari komplik tersebut, yang kemudian kedua organisasi saling mengklaim bahwa merekalah pengurus yang sah dan sebagai wadah tunggal organisasi advokat. Tentunya masalah ini menjadi masalah yang sangat fatal karena banyak advokat terutama yang berdomisili di daerah terpencil tidak dapat disumpah yang membuat undang-undang tersebut dirasa merugikan pihak terkait.
2. Mahkamah Agung yang memiliki fungsi memberi nasehat dan pertimbangan hukum serta mempunyai kewajiban untuk mengisi

kekosongan hukum, dengan ini Mahkamah Agung mengambil tindakan *masalah mursalah* dengan mengeluarkan atau menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat. Melalui *masalah mursalah* Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut diharapkan dapat memecahkan polemik yang sedang terjadi dalam organisasi-organisasi advokat yang saling menyatakan dirinya sebagai organisasi yang sah menurut undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

B. Saran

Kritik dan saran dalam penelitian ini adalah harapan agar setiap warga negara mampu mempelajari dan mencari lebih lanjut lagi terkait problematika penyumpahan advokat. Tentunya hal ini dikarenakan dalam hidup bernegara sangatlah rentan dengan sebuah permasalahan.

Demikianlah yang dapat peneliti sampaikan mengenai problematika penyumpahan advokat, tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan peneliti serta kurangnya rujukan atau referensi yang peneliti peroleh. Peneliti banyak berharap kepada para pembaca yang budiman memberikan kritik saran yang membangun demi sempurnanya penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sukris Sarmadi, *Advokat Ligitasi dan Non Ligitasi Pengadilan Menjadi Advokat Masa Kini*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Abdul Wahab Kholaf *Ilmu Ushulil Fiqh*,
- Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Advokat*, (akarta: Kata Hasta Pustaka, 2007
- Ahmad Al – Mursi Husain Jauhar, Penerjemah Khiskmawati, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2013
- Ali Madkhol Liddirosatil *Fiqhil Islami*
- Al-Mustafa* oleh Imam Ghazali, Juz 1
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, cet ke-5, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009
- Andre Nasrul Kamal, “Tinjauan Maqasid al-Syari’ah terhadap surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/Hk.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat”, *skripsi* tidak diterbitkan, Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta: cetakan III, Navila Idea, 2010
- Ar-Razi, *Al-Mashul*, Juz II
- Artidjo Alkostas, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Tantangan dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010
- Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jakarta: Jala Permata, 2008
- Fabian M Rompis, *Kewenangan Advokat di dalam Sistem Peradilan Pidana GunaMenunjang Sistem Peradilan Terpadu, Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013
- Fiza Audila Sari, “Pengambilan Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU-XII/PUU-XIII/2015”. *skripsi* tidak diterbitkan, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019.
- Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

- Kelik Pramudya, *Panduan Praktis menjadi Advokat*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013
- Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989
- M. Irsan Nasution, *Buku Daras Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Gunung Jati, 2017
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011
- Nur Khoirin, *Peran dan Fungsi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia*, Bandung: Basscom Multimedia Grafika, 2015
- QS. *Al-Hajj* (22): 78
- Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Ary H. Gunawan, *Sosiologi: Suatu Analisis Tentang Berbagai Problem Pendidikan*, Jakarta: Rinka Cipta, 2000
- Satjipto Rahardjo, *sosiologi hukum perkembangan metode dan pilihan masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Acmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama
- Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Edisi I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: PT Reflika aditama, 2007
- Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013
- Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999
- Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015.
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012

Undang Undang No.5 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar tahun 1945 lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

